

## PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

<sup>1</sup>Suriani, <sup>2</sup>Zainal Manurung, <sup>3</sup>Maysaroh Marpaung, <sup>4</sup>Ika Bina P Nasution,  
<sup>5</sup>Suci Irbatia Mustafa, <sup>6</sup>Nur Aisyah

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kisaran Sumatera Utara  
e-mail : <sup>1</sup>surianisiagian02@gmail.com, <sup>5</sup>[Mustafasuci1516@gmail.com](mailto:Mustafasuci1516@gmail.com)

### ABSTRAK

Pasal 6 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan menyatakan bahwa tindak kekerasan antara lain pelecehan fisik, psikis, ataupun daring, perkelahian baik adu kata ataupun adu tenaga, tindak kekerasan lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan, pencabulan. Tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada satuan tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Pemberian penyuluhan hukum dilakukan dengan menjelaskan tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 kepada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini perlu dilakukan agar siswa sebagai peserta didik terhindar dari perbuatan kekerasan. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Permendikbud No. 82 Tahun 2015 ditujukan kepada peserta didik kelas X dan XI jurusan IPA.

**Kata Kunci** : Tindak kekerasan, Satuan pendidikan.

### ABSTRACT

*Article 6 Permendikbud No. 82 of 2015 concerning the Prevention and Overcoming of Violence in the Educational Unit Environment states that acts of violence include physical, psychological, or online harassment, fights both verbally and with force, other acts of violence as regulated in the legislation. Violence on the basis of discrimination against ethnicity, religion, race, and or between groups, obscenity. Violence committed within the educational unit or between educational units can lead to criminal acts and cause trauma for students. To improve the implementation of learning that is safe, comfortable, and fun, it is necessary to conduct legal counseling on the prevention and control of acts of violence in the school environment. The provision of legal counseling is carried out by explaining the Permendikbud No. 82 of 2015 to students at the high school level (SMA). This needs to be done so that students as students are protected from acts of violence. Legal counseling activities regarding Permendikbud No. 82 of 2015 is intended for students of class X and XI majoring in science.*

**Keywords**: Acts of violence, Education unit.

### 1. PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi pada lingkungan pendidikan dapat menimbulkan tindakan kriminal serta pengaruh psikologis bagi para siswa/siswi pada satuan pendidikan. Dalam menanggulangi pelanggaran tersebut dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan

nyaman maka diperlukan suatu upaya agar kekerasan di dunia pendidikan tidak terjadi. Untuk menjamin sistem ini berjalan dengan baik, maka diperlukan pencegahan melalui pemberdayaan anak melalui keluarga dan melalui sekolah sehingga ada proses dan cara dalam menangani sesuai tahapan-tahapan tersebut.

Bullying sebenarnya adalah suatu kekerasan dengan diperbuat secara terencana orang maupun kelompok dengan sengaja yang bertujuan ingin menakut-nakuti orang yang tidak berdaya sehingga diperbuat berulang-ulang kali kepada korban *bullying*. Seseorang atau kelompok orang yang melakukan *bullying* dianggap berkuasa oleh seseorang yang lemah dan seseorang yang lemah menganggap dirinya tidak berdaya atas seseorang yang berkuasa itu. Dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah umumnya siswa maupun siswi yang berkuasa dianggap sebagai pemimpin dari sekelompok orang maka dari itu siswa atau siswi yang berkuasa tersebut bebas melakukan hal apa saja termasuk *bullying* atau melakukan tindakan-tindakan lain demi menunjukkan kekuasaannya di lingkungan sekolah tersebut.

Tujuan dari dilakukannya pencegahan kekerasan di sekolah dalam menanggulanginya antara lain:

- a. Perlindungan dalam mencegah terjadinya suatu kekerasan pada tempat pendidikan dan seluruh kegiatan di lingkungan maupun diluar pendidikan;
- b. Pencegahan mengenai tindakan yang dilakukan anak dalam melakukan kekerasan di dalam maupun diluar dalam menghindari kekerasan,
- c. Pengaturan perlu diterapkan secara ketat dalam hal pemberian sanksi atas suatu kekerasan yang dilakukan pada suatu lingkungan pendidikan, serta melibatkan dalam memberikan pemahaman pada anak baik itu sebagai pelaku maupun korban.<sup>2</sup>

Penghindaran dan pengendalian kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah yang mencakup pelajar tidak hanya diselesaikan dengan pengaturan penal saja, khususnya peraturan jaminan anak dan pedoman, tetapi juga perlu menggunakan strategi di luar hukum (non-korektif). Menurut pandangan Paulus Hadisuprpto bahwa dalam pemanfaatan lembaga masyarakat dan non-reformasi secara eksplisit untuk strategi penanganan pelanggaran sejak dini dan pelaku kenakalan anak, pemanfaatan lembaga non-punitif harus diberikan porsi yang lebih besar daripada pemanfaatan lembaga masyarakat. ...<sup>3</sup>

*Bullying* tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah saja tetapi *bullying* juga terjadi dimana terjadi interaksi sosial antar manusia contohnya kampus, lingkungan politik, tempat kerja, dunia maya, bahkan lingkungan masyarakat. Dalam hal *bullying* di sekolah adalah contoh kasus yang tidak terlalu terangkat ke permukaan umum padahal efek negatif dari *bullying* di sekolah bisa berdampak buruk pada korban *bullying*. Maka dalam hal ini *bullying* perlu dianggap sebagai suatu kasus yang serius terlebih di lingkungan satuan pendidikan. Korban dari *bullying* dapat menderita stress berat hingga bunuh diri.

Karakteristik dari pelaku *bullying* tersebut yaitu pelaku merupakan seseorang yang melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk membenci suatu individu yang sedang di bully, maupun menyakiti korban individu secara fisik maupun psikis. Tidak hanya itu ciri-ciri yang paling umum dari pelaku *bullying* yaitu agresif baik itu agresif secara verbal maupun non – verbal, adanya keinginan untuk di anggap dan agar terlihat populer tetapi sering memunculkan perilaku yang negative, bahkan si pelaku memiliki rasa dendam dan iri hati serta sering merasa cemas.

---

<sup>1</sup> Fadilah Mughni Waliah, “Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu” *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, hlm. 1, Tahun 2021

<sup>2</sup> Pasal 3 Permendikbud No 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

<sup>3</sup> Jetty, Cindy, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”, *Jurnal Belo*, Volume V No. 2, Tahun 2020

Hasil riset dari para ahli menyimpulkan bahwa perilaku *bullying* di lingkungan satuan pendidikan yaitu sekolah pada umumnya meliputi beberapa yang dikategorikan ialah: a). tidak seimbangny suatu hal dalam diri biasanya dicirikan sebagai orang yang lebih kuat dan orang yang lebih lemah sehingga orang lemah mendapatkan perlakuan *bullying*. Dalam hal ini pelaku *bullying* biasanya termasuk kedalam golongan orang yang lebih kuat, lebih tua, dari golongan ras yang beda. b). tindakan agresif yang menimbulkan luka baik dari segi fisik maupun emosinya.

Akibat dari pelecehan tersebut bisa merugikan masing-masing pihak termasuk, dua anak yang disiksa, anak-anak yang disiksa, anak-anak yang menyaksikan siksaan, bahkan sekolah-sekolah dengan isu siksaan pada umumnya. Pelecehan dapat berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak. Dalam situasi di mana efek melecehkan dapat memicu efek yang sangat mematikan, seperti bunuh diri, dll.

Dampak *bullying* terhadap korban, pelaku, dan siswa antara lain: Dampak yang mencolok dari penyiksaan terhadap korban adalah kesedihan dan kemarahan, rendahnya partisipasi dan rendahnya prestasi belajar siswa yang terganggu karena penyiksaan di sekolah, berkurangnya angka atau skor pada tes IQ Pengetahuan dan wawasan kemampuan siswa. Pengaruh bagi pelakunya memiliki keberanian yang tinggi dengan kepercayaan diri yang tinggi, akan lebih sering bersifat memaksa dengan cara berperilaku yang menguntungkan hingga brutal, termasuk individu biasa yang memiliki sifat keras, mudah marah dan dekat dengan rumah dan tidak bijaksana, memiliki kapasitas yang rendah untuk menanggung. ketidakpuasan.

Dengan menyiksa pelaku berharap bahwa mereka memiliki kendali atas keadaan. Jika hal ini dibiarkan dan tidak dicegah maka tindakan pelecehan ini dapat menimbulkan berbagai cara berperilaku seperti kebrutalan terhadap anak-anak dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum lainnya. Jika siksaan dibiarkan tidak terjawab, siswa lain yang menjadi saksi mata pelecehan mungkin berharap bahwa siksaan adalah cara berperilaku yang baik secara sosial. Dalam kondisi seperti ini, beberapa siswa mungkin memiliki pilihan untuk bergabung dengan kelompok yang melecehkan karena mereka takut menjadi korban atau target berikutnya dan orang-orang yang telah mengambil bagian dalam kelompok yang menyiksa akan tetap diam dan merasa ada alasan kuat untuk menghentikannya. kejadian yang melecehkan..

Memperkenalkan pencegahan mengenai *bullying* secara dini kepada para siswa memberikan sedikit jawaban atas rendahnya kepedulian masyarakat atas kasus *bullying* yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Pemberian penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan terkait Permendikbud No. 82 Tahun 2015 kepada peserta didik di tingkat Madrasah Aliyah (MA) dirasakan perlu karena asumsinya adalah mereka akan menjadi penerus bangsa yang berperilaku baik dan mempunyai nilai tanggung jawab serta toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan :
  - a. Penentuan sekolah yang akan diberikan penyuluhan hukum.
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
  - c. Tim pengabdian kepada masyarakat pencari informasi dari pihak sekolah tentang aktivitas peserta didik (didalam dan diluar sekolah).
- 2) Tahap pelaksanaan:
  - a. Tim pengabdian melakukan penyuluhan hukum dengan meberikan materi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- b. Kelompok ini pada pengabdian kepada masyarakat menerangkan terkait efek dari bullying di sekolah beserta dengan aturan hukum maupun sanksi persetujuan yang sah untuk membawa kesadaran yang sah pada siswa.
- 3) Tahap akhir:
- a. Kelompok ini memberikan pintu terbuka yang berharga bagi siswa untuk mengklarifikasi masalah mendesak dan nasihat tentang materi yang diperkenalkan.
  - b. Pemberian bingkisan kepada siswa yang mengajukan pertanyaan sebagai tanda bahwa siswa kelas XI (sebelas) Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai Kabupaten Batubara mengetahui tentang hukum tentang pembinaan yang sah dalam penanggulangan dan penangkalan demonstrasi keganasan di lingkungan satuan latihan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Kegiatan ini dilaksanakan pada 02 Juni 2022, Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Mulia Sei Balai Kabupaten Batu Bara, Guru dan Pelajar (Peserta Didik) Kelas XI (Sebelas) dan para penyelenggara penyuluhan hukum yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan observasi di Desa Sei Balai serta wawancara dengan Kepala Desa Sei Balai bersama Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan pendidikan. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan para peserta didik terkait tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta para guru pengajar menjadi lebih paham tindakan apa saja yang bisa menjadi tindak kekerasan terutama mengenai *Bullying* di antara para pelajar.

Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai yaitu Bapak Agustami SPd.I merasa senang dengan kehadiran tim pengabdian hukum kepada masyarakat yang melakukan penyuluhan di Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai Kabupaten Batubara. Selama ini sudah ada beberapa kelompok pengabdian hukum dari beberapa kampus yang mengunjungi Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai Kabupaten Batubara, baru kali ini yang mengambil materi tentang Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



Gambar 1. Penyampaian Kata Sambutan oleh Kepala Sekolah MAS Mulia Sei Balai oleh Bapak Agustami, S.Pd.I



Gambar 2. Penyampaian Materi Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan oleh Narasumber



Gambar 3. Penyerahan Cendramata kepada Kepala Sekolah MAS Mulia Sei Balai dan foto bersama peserta didik MAS Mulia Sei Balai

## Pembahasan

### 1) Pemahaman Mengenai Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Tindak kekerasan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang menderita secara fisik maupun psikis. Sehingga dapat dipahami bahwa kekerasan itu merupakan suatu kejahatan yang bertentangan hukum. Akibat dari suatu kekerasan yang terjadi pada lingkungan pendidikan akan menyebabkan suatu tragedi yang menyebabkan gangguan psikis bagi korbannya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan dilingkungan pendidikan bisa membuat mental dari peserta didik menjadi down atau dapat dikatakan mental pengecut. Bahkan bukan hanya oleh siswa, para pengajar yaitu guru tetapi juga bisa dilakukan oleh antar peserta didik. Tindakan kekerasan yang dilakukan antar peserta didik biasanya lebih memberikan rasa takut dan trauma yang mendalam bagi peserta didik yang menjadi korban tindak kekerasan itu sehingga membuat korban enggan untuk bersekolah. Tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan antara lain yaitu : pelecehan baik secara fisik maupun psikis ataupun secara daring, perkelahian baik adu kata ataupun adu tenaga, tindak kekerasan diskriminasi terhadap suku, agama, ras dan golongan, pencabulan, dan tindak kekerasan yang diatur Undang-Undang.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Pasal 6 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Adapun tindak kekerasan yang dapat membunuh karakter dari seorang pelajar yaitu tindak kekerasan psikis. Yang dimana tindak kekerasan psikis ini merupakan suatu perasaan yang tidak aman dan rasa tidak nyaman yang dialami oleh seseorang yang mendapatkan kekerasan secara psikis. Kekerasan psikis ini dapat membekas dan mengakibatkan trauma bagi korban sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembang dari korban itu sendiri apalagi dengan mental korban.<sup>5</sup> Kekerasan secara fisik yang diterima bagi korban tindak kekerasan menunjukkan adanya cedera pada anak yang sebagai korban tindak kekerasan, bukan karena kecelakaan tetapi cedera perubatan itu diakibatkan adanya perilaku kasar menggunakan alat-alat yang digunakan dalam perbuatan kekerasan dengan berulang kali.<sup>6</sup>

## **2) Bullying Sebagai Salah Satu Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Perilaku kekerasan di sekolah merupakan tindakan bullying yang dilakukan untuk membuat seseorang merasa terhina yang dilakukan oleh seseorang atau kelompoknya, hal tersebut terjadi disebabkan ia paling berkuasa di lingkungannya, tindakan merupakan perlakuan yang menyakitkan dan membuat ketakutan sehingga hal tadi secara berulang-ulang dan cenderung lebih sering sehingga mental korban *bullying* menjadi lemah dan sering merasa cemas. Karakteristik yang biasa terlihat dari pelaku *bullying* yaitu perilaku agresif yang terlihat untuk menyakiti si korban, setelah itu pelaku melakukan tindakan *bullying* secara berulang dan terus-menerus. Korban *bullying* sendiri tidak dilihat dari jenis kelamin serta umurnya tetapi yang lebih sering menjadi korban *bullying* yaitu seseorang yang mengalami cacat, pemalu, pendiam, cantik, pandai, atau mempunyai ciri tersendiri dalam dirinya. Tempat *bullying* sendiri pun tidak mengenal tempat dimana saja bisa terjadi *bullying* tidak hanya di lingkungan pendidikan saja tetapi di tempat umum juga bisa terjadi *bullying*.

### **3) Macam-macam Bentuk Bullying**

#### **a. Kontak Fisik Langsung**

Contoh dari tindakan ini seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, serta merusak barang milik orang lain, menjambak, mencakar, serta tindakan kriminal yang merusak dan menganiaya.

#### **b. Kontak Verbal Langsung**

Ini termasuk mengancam, menghina, mempermalukan, merendahkan, menyebut nama yang tidak baik, menyindir, menghina, mengkritik, menyebarkan berita yang tidak benar.

#### **c. Prilaku Non Verbal Langsung**

Seperti menatap sinis, menjulurkan lidah, merendahkan, mengejek atau mengancam ; sering disertai dengan pelecehan verbal atau fisik.

#### **d. Prilaku Non Verbal Tidak Langsung**

Tindakan membungkam seseorang, memutuskan hubungan pertemanan, dengan sengaja mengecualikan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng.

#### **e. Cyber Bullying**

Tindakan menyakiti orang lain dengan suara elektronik, (video merekam ancaman, pencemaran nama baik melalui jejaring sosial).

#### **f. Pelecehan Seksual**

Kadang tindakan pelecehan di kategorikan prilaku agresi fisik atau verbal.

## **4) Dampak Tindak Kekerasan Bullying**

Dampak dari *bullying* yang dapat mengancam bagi setiap pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan ini, baik dari pelaku yang mem-bullying maupun korban yang di bullying.

---

<sup>5</sup> <https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadap-gambaran-dan-jenis-kekerasan-pada-anak> Diakses pada tanggal 22 juni 2022 pukul 12.28 WIB

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung; PT Refika Aditama;2018),hlm.3

Orang yang berada di sekitar tempat terjadinya *bullying* juga secara tidak langsung terkena dampak dari *bullying* itu bahkan memberikan pengaruh buruk bagi seseorang yang melihat terjadinya *bullying*.

Dampak *bullying* yang paling parah yaitu bisa sebagai pemicu terjadinya tindakan bunuh diri. Bagi si korban *bullying* berdampak pada dirinya yaitu korban cenderung lebih pemarah dan merasakan depresi, bahkan jika korbannya adalah pelajar sekolah maka dampaknya berupa rendahnya kehadiran pelajar tersebut ke sekolah serta menurunnya prestasi akademik dari siswa. Bagi pelaku *bullying* sendiri memberikan rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi, pelaku lebih cenderung agresif dan selalu pro terhadap tindak kekerasan, dan termasuk tipikal orang yang berwatak keras. Jika terus dibiarkan maka akan berakibat fatal yaitu pelaku akan terus melakukan tindakan *bullying* secara terus-menerus bahkan sampai tindakan kriminal. Sedangkan dampak bagi seseorang yang menyaksikan *bullying* tersebut yaitu bahwa seseorang tersebut dapat berasumsi tindakan *bullying* tersebut sudah diterima secara sosial oleh masyarakat sehingga cenderung untuk ditiru dan dilakukan ke korban lainnya bahkan mereka bisa melakukan tindakan yang paling parah.

### **5) Pencegahan Bullying**

a. Penanggulangan melalui sekolah, termasuk merencanakan program penghindaran tanpa henti yang memberi tahu siswa bahwa perilaku menyiksa tidak memuaskan di sekolah, mengembangkan strategi "bermusuhan dengan *bullying*", Membangun korespondensi yang meyakinkan antara pendidik dan siswa, memeriksa dan menunjukkan penyiksaan di sekolah, membuat keamanan, suasana yang menyenangkan dan suasana sekolah yang kuat, mendukung siswa yang selamat dari siksaan, mengadakan pertemuan normal dengan wali atau panel dan sekolah.

b. Penanggulangan oleh keluarga, dengan memperluas keluwesan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain dengan menanamkan sifat-sifat tegas dan menunjukkan kasih sayang antara lain dengan memberikan iklim kepedulian sejak awal dengan menunjukkan bagaimana hubungan antar kerabat, memperluas rasa percaya diri anak, melatih ketabahan mental dan jaminan penilaian anak-anak dan menumbuhkan kemampuan interaktif anak-anak, membantu anak-anak dengan data penting yang mengasyikkan dari TV, Internet, dan media elektronik lainnya.

c. Penanggulangan melalui anak-anak dengan melibatkan anak-anak, di mana anak-anak dapat mengidentifikasi kemungkinan *bullying* sejak awal, anak-anak dapat membalas ketika pelecehan terjadi, anak-anak dapat menawarkan bantuan saat *bullying* terjadi (memisahkan/menampung, mendukung teman dengan mengubah kepercayaan, melaporkan kembali). untuk pertemuan yang berbeda, sekolah, wali, perintis daerah setempat).

## **4. KESIMPULAN**

Setelah melakukan administrasi daerah dengan strategi pembinaan yang sah. Pada bagian ini, penulis akan memperkenalkan tujuan yang diperoleh dari konsekuensi bantuan ini. Melalui penyuluhan yang sah, menumbuhkan kesadaran hukum bagi daerah, khususnya siswa kelas XI Madrasah Aliyah Swasta Mulia Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Tentang pengarahan berkenaan dengan penghindaran dan pengendalian kekejaman di dalam unit pendidikan. Secara khusus, siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya jenis-jenis kejahatan dalam iklim satuan pendidikan, khususnya sekolah untuk menjauhi kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018

### **Jurnal**

Fadilah Mughni Waliah, “Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu” *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, hlm. 1, Tahun 2021

Jetty, Cindy, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”, *Jurnal Belo*, Volume V No. 2, Tahun 2020

### **Internet**

<https://puspensos.kemensos.go.id/stop-segala-bentuk-kekerasan-terhadap-gambaran-dan-jenis-kekerasan-pada-anak> Diakses pada tanggal 22 juni 2022 pukul 12.28 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan